



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR: /35/ 2009

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang

- a. bahwa untuk pemberian layanan bantuan hukum bagi kasus-kasus hukum baik pidana maupun perdata dalam lingkungan Kabupaten Aceh Singkil diperlukan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Aceh Singkil untuk menyelesaikan masalah hukum yang menyangkut kepentingan daerah baik didalam maupun diluar Pengadilan ;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi sesuai huruf a diatas, diperlukan Penunjukan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Aceh Singkil ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 – 2009.
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 3;
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 157.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN TEAM KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

- KESATU** : Menunjuk Team Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Team Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. Melakukan Tindakanjut dan Investigasi Lapangan atas Pengaduan Masyarakat/Pihak Ketiga dan Kasus-Kasus yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Mengikuti dan menghadiri acara Pemeriksaan dan Persidangan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - c. Memberikan Fasilitas, Advice, dan Pendampingan atas Kasus yang melibatkan Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. Melakukan Kunjungan Lapangan, Pengumpulan Data untuk keperluan bantuan hukum dan atau kesaksian ke Dinas/ Badan/ Instansi/ Lembaga/ Badan Hukum/ Perseorangan yang diperlukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk keperluan bantuan.

KETIGA

: Dalam rangka melaksanakan tugasnya Team Kuasa Hukum Pemda bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 18 Mei 2009

BUPATI ACEH SINGKIL



MAKMUR SYAH PUTRA

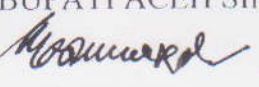
Tembusan:

1. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil
2. Kepala Inspektorat Kab. Aceh Singkil
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Singkil
Nomor : 35/2009
Tentang : Team Kuasa Hukum Penda Kab Aceh Singkil

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PERSON	JABATAN DALAM KEPANITIAN
1.	KABAG HUKUM	SAID JUFRU, SH	KUASA HUKUM
2.	KASUBBAG BANTUAN HUKUM	CUT HASNIATI, SH	KUASA HUKUM
3.	STAF BAGIAN ORTALA SETDAKAB	AZWIR, SH	KUASA HUKUM
4.	STAF BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	RIO BARIANSYAH, SH	KUASA HUKUM

BUPATI ACEH SINGKIL


MAKMUR SYAH PUTRA